



Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

(Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

Muhammad Afrizal Tandil¹, Hasudungan Sinaga², Tihadanah³

Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : reezzy.etc@gmail.com¹, hassinaga@gmail.com², tihadanah12@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The digital era has brought about major transformations in various aspects of life, including communication and social interaction. On the one hand, technologies such as the internet and social media facilitate the distribution of information, but on the other hand, they create new challenges, such as the spread of false information and technology-based crimes (cybercrime). In Indonesia, these challenges are regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), which aims to ensure security and legal certainty in the digital space. This study examines the case of Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti who were reported for alleged defamation through YouTube content. Both were accused of violating Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, but were acquitted by the East Jakarta District Court based on Decision Number 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim because the judge considered the public prosecutor's demands did not meet the standard of proof. This study uses normative legal methods to examine the application of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in cases of defamation on social media. The research is descriptive analytical, describing and analyzing the acquittal (vrijspraak). Data were collected through literature studies and analyzed qualitatively to obtain evaluative results. The provisions regarding acquittals (Vrijspraak) are expressly stipulated in Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Decision Number 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim emphasizes the importance of contextual analysis in defamation cases, particularly regarding criticism of public officials. This decision sets an important precedent, emphasizing the need for strong evidence, an understanding of the context of public communication, and a balance between freedom of expression and legal protection.

Keywords: ITE Law, Acquittals (Vrijspraak), Defamation.

ABSTRAK

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan interaksi sosial. Di satu sisi, teknologi seperti internet dan media sosial mempermudah distribusi informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan tindak pidana berbasis teknologi (cybercrime). Di Indonesia, tantangan ini diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam ruang digital. Penelitian ini mengkaji kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui konten YouTube. Keduanya dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur

berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim karena hakim menimbang tuntutan penuntut umum tidak memenuhi standar pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian bersifat deskriptif analitis, menggambarkan dan menganalisis putusan bebas (vrijspraak). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil evaluatif. Pengaturan tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menegaskan pentingnya analisis kontekstual dalam kasus pencemaran nama baik, khususnya terkait kritik terhadap pejabat publik. Keputusan ini menjadi preseden penting, menekankan kebutuhan akan pembuktian yang kuat, pemahaman konteks komunikasi publik, serta keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: UU ITE, Putusan Bebas (Vrijspraak), Pencemaran Nama Baik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era disrupsi digital telah mendorong transformasi fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran internet, kecerdasan buatan, dan blockchain tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga memunculkan tantangan yuridis yang sebelumnya belum terpetakan, terutama dalam konteks interaksi digital yang melampaui batas konvensional (Marpaung, 2018). Transformasi ini berdampak signifikan terhadap pola komunikasi dan distribusi informasi, yang kini menjadi lebih cepat, terbuka, dan tanpa batas, sekaligus meningkatkan potensi risiko seperti hoaks, penistaan, dan penyalahgunaan informasi.

Perubahan sosial yang terjadi menunjukkan adanya pergeseran norma dan nilai dalam interaksi masyarakat akibat kemudahan akses internet yang cepat dan murah. Komunikasi digital telah menjadi tren utama yang menghapus hambatan jarak dan biaya, namun di sisi lain memunculkan kerentanan akibat minimnya filterisasi terhadap validitas informasi (Tosepu, 2018). Kondisi ini memperkuat munculnya fenomena kriminalitas siber (cybercrime) sebagai tantangan hukum kontemporer yang bersifat lintas negara dan memiliki dua karakter utama, yakni sebagai kejahatan berbasis keuntungan dan sebagai serangan terhadap sistem serta data (Suhaemin & Muslih, 2023).

Dalam konteks ini, platform digital seperti YouTube berfungsi sebagai ruang publik digital yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat. Perkembangan pesat content creator di Indonesia turut mendorong intensitas penyebaran informasi, kritik, dan opini secara masif tanpa mekanisme kontrol yang ketat (Juanda, 2022). Oleh karena itu, sebagai negara hukum (rechtstaat), Indonesia menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan dalam ruang digital.

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, hak tersebut tidak bersifat absolut dan tunduk pada pembatasan untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan publik (Alfarizi et al., 2021). Hal ini memunculkan dilema antara perlindungan kebebasan berekspresi dan potensi

pembatasan hukum yang dapat menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penegakan hukum agar tidak menghambat nilai-nilai demokrasi.

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang bermula dari konten diskusi di YouTube pada Agustus 2021. Perkara ini berujung pada putusan bebas murni (*vrijspraak*) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari 2024 karena unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan dalam kasus ini merujuk pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan tersebut memiliki urgensi yuridis karena memberikan preseden penting dalam menafsirkan batas antara kritik publik dan pencemaran nama baik di ruang digital. Oleh sebab itu, analisis terhadap Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim menjadi relevan untuk memahami bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi dapat diselaraskan dengan penegakan hukum pidana secara proporsional dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital, khususnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai konsistensi antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik peradilan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti sekaligus menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Fokus kajian diarahkan pada analisis Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, khususnya terkait dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, digunakan pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang

relevan, serta melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun dan menginterpretasikan data dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan koheren. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan norma hukum serta menghasilkan kesimpulan yang tepat dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Pencemaran Nama Baik

Hak untuk mengartikulasikan pemikiran serta opini, baik melalui medium verbal maupun tekstual, merupakan privilese konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia. Sebagai entitas negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan prinsip supremasi hukum (*rechtsstaat*), serta secara tegas menolak pola kekuasaan absolut (*machtstaat*), Indonesia menempatkan kemerdekaan berekspresi dan kebebasan pers sebagai pilar utama yang fundamental dalam menyokong tegaknya demokrasi (Pratama, 2021).

Eksistensi kebebasan berbicara menjadi instrumen krusial bagi masyarakat untuk menjalankan kontrol sosial dan menyampaikan kritik konstruktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang mana tanpa kehadiran hak tersebut, tatanan demokrasi akan kehilangan esensinya. Namun, dalam koridor hukum pidana, kebebasan ini dibatasi oleh larangan melakukan pencemaran nama baik, yang dikualifikasikan sebagai bentuk spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Mauludi, 2019). Meskipun terminologi antara pencemaran nama baik dan penghinaan sering kali digunakan secara bergantian, fokus perlindungan hukumnya tetap tertuju pada kewajiban setiap individu untuk menghormati harkat serta martabat orang lain, termasuk bagi subjek hukum yang telah melakukan pelanggaran berat sekalipun.

Dalam upaya memahami delik penghinaan secara komprehensif, diperlukan dekonstruksi terhadap hubungan erat antara terminologi kehormatan dan nama baik melalui pemaknaan masing-masing konsep tersebut. Kehormatan bermanifestasi sebagai perasaan martabat subjektif yang dimiliki individu dalam tatanan sosial, di mana setiap subjek hukum berhak atas perlakuan yang selaras dengan statusnya sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Serangan terhadap kehormatan terjadi manakala suatu tindakan secara objektif dinilai menodai martabat seseorang, yang kualifikasinya sangat bergantung pada standar moralitas serta lingkungan sosiologis di mana perbuatan tersebut dilakukan (Subekti et al., 2021).

Esensi dari rasa kehormatan ini harus ditelaah secara objektif melalui korelasi antara perbuatan tertentu dengan reaksi ketersinggungan yang mungkin timbul pada khalayak umum. Secara yuridis, kapasitas untuk merasakan penghinaan memerlukan kematangan mental yang memadai; konsekuensinya, tindakan yang diarahkan kepada anak di bawah umur atau individu dengan gangguan kejiwaan

berat sering kali tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan karena absennya kapasitas untuk merasa tersinggung secara hukum (Subekti, 2019).

Berbeda dengan aspek kehormatan yang bersifat internal, nama baik merupakan penilaian eksternal yang objektif dari masyarakat terhadap integritas moral dan perilaku seseorang. Indikator nama baik senantiasa merujuk pada sudut pandang pihak lain mengenai kualitas kepribadian individu, di mana tolok ukurnya ditentukan oleh konsensus sosial dalam komunitas tertentu serta konteks perbuatan yang melatarbelakanginya (Lumenta, 2020).

Dalam diskursus hukum pidana, pencemaran nama baik pada dasarnya dipahami sebagai serangan terhadap harkat individu yang mencederai reputasi di luar konteks seksual, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Meskipun memiliki distingsi konseptual, kehormatan dan nama baik merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan secara praktis; serangan terhadap salah satu aspek secara otomatis akan berimplikasi pada tercemarnya aspek lainnya. Oleh karena itu, pembuktian terhadap adanya serangan pada salah satu elemen saja—baik itu kehormatan maupun nama baik—telah dipandang cukup memadai sebagai basis yuridis untuk mendasari tuduhan atas tindak pidana penghinaan.

Tindak Pidana

Terminologi tindak pidana secara historis merupakan alih bahasa dari konsep *strafbaar feit* yang bersumber dari kodifikasi hukum pidana Belanda, yang hingga kini masih diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui implementasi asas konkordansi. Meskipun dalam diskursus awam istilah pidana sering kali dipadankan dengan konsep hukuman, secara teoretis pidana memiliki dimensi yang lebih spesifik dan teknis. Hal ini menuntut adanya batasan yang rigid guna mengidentifikasi karakteristik esensial dari sebuah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Chandrawati, 2015).

Dalam perspektif teoretis, Pompe merumuskan *strafbaar feit* sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma atau gangguan atas ketertiban hukum yang dilakukan secara sengaja oleh subjek hukum. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku dalam konstruksi ini dipandang sebagai tindakan imperatif guna memelihara stabilitas hukum serta menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik secara luas. Pemikiran ini menegaskan bahwa setiap penyimpangan terhadap tatanan hukum (*de normovertreding*) menuntut adanya reaksi yuridis yang fungsional bagi pemeliharaan kesejahteraan umum.

Selaras dengan hal tersebut, Roeslan Saleh mengonseptualisasikan pidana sebagai reaksi terencana dari negara yang mewujudkan dalam bentuk pemberian kenestapaan bagi pelaku tindak pidana. Pandangan ini diperkuat oleh Simons yang mendefinisikan pidana sebagai bentuk penderitaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dijatuhkan melalui putusan hakim sebagai konsekuensi atas pelanggaran norma. Sementara itu, Alf Ross menitikberatkan pidana pada manifestasi reaksi sosial yang berbentuk ganjaran atas penyimpangan hukum, dan Mahrus Ali menambahkan dimensi tujuan dari sanksi tersebut, yakni sebagai penderitaan yang diberikan dengan harapan mampu mengeliminasi potensi residivisme di masa depan (Hayekal, 2024).

Sintesis dari pemikiran para sarjana hukum tersebut menunjukkan bahwa pidana pada dasarnya merupakan manifestasi dari rasa penderitaan atau kenestapaan yang diputuskan secara otoritatif oleh hakim kepada pelaku. Tindakan ini bukan sekadar bentuk pembalasan, melainkan konsekuensi yuridis atas pelanggaran hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan ketertiban hukum serta pemberian efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Secara fundamental, pengertian tindak pidana atau delik mencakup spektrum luas yang merepresentasikan segala perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa memberikan distingsi kaku antara pelanggaran di ranah privat maupun publik. Tinjauan terhadap tindak pidana ini dapat dibedah melalui dua perspektif utama. Secara konseptual, tinjauan teoretis memandang tindak pidana sebagai suatu diskontinuitas norma atau gangguan terhadap stabilitas ketertiban umum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana pengenaan sanksi menjadi imperatif demi menjaga kemaslahatan publik. Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, tindak pidana dipahami secara lebih legistik sebagai setiap tindakan yang secara eksplisit telah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dalam rumusan undang-undang (Abdulkadir, 2004).

Identifikasi terhadap unsur-unsur tindak pidana juga dapat ditelaah melalui dikotomi teoretis dan yuridis. Perspektif teoretis bersandar pada konstruksi pemikiran para sarjana hukum, sedangkan perspektif undang-undang berpijak pada formulasi norma yang tertuang dalam pasal-pasal regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Sudrajat Bassar, karakteristik tindak pidana mencakup empat dimensi fundamental, yakni sifat melawan hukum, adanya kerugian yang dialami masyarakat, serta perbuatan tersebut secara eksplisit diatur dan diancam dengan sanksi dalam hukum pidana. Dalam kodifikasi KUHP saat ini, peristiwa pidana diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrijf*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtreding*) yang diatur dalam Buku III, meskipun undang-undang tidak memberikan parameter kualitatif yang rinci mengenai pembedaan keduanya selain pembagian sistematika buku tersebut (Mulyadi, 2017).

Dalam konteks formulasi norma, terdapat pembagian antara delik formil dan delik materiil. Delik formil menitikberatkan pada penyelesaian perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, sedangkan delik materiil memfokuskan pada konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan sebagai prasyarat pemidanaan. Selanjutnya, berdasarkan aspek kesalahan, dikenal adanya delik dolus yang merepresentasikan adanya unsur kesengajaan atau rencana yang matang dalam perbuatan pelaku, serta delik culpa yang memuat unsur kealpaan atau kurangnya kehati-hatian dalam rumusan normanya. Terakhir, jika ditinjau dari manifestasi perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi delik aktif (*delicta commissionis*) yang terjadi melalui tindakan nyata yang melanggar larangan undang-undang, serta delik pasif (*delicta omissionis*) yang terjadi akibat pembiaran atau kegagalan subjek hukum dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh hukum.

Putusan Bebas

Putusan bebas, atau yang secara teknis yuridis dikenal sebagai *vrijspraak*, merupakan pernyataan otoritatif pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala bentuk dakwaan. Hal ini terjadi manakala majelis hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam konstelasi ini, terdakwa tidak hanya dilepaskan dari isi dakwaan, namun juga dibebaskan sepenuhnya dari konsekuensi pemidanaan, yang secara otomatis menutup ruang bagi penjatuhan sanksi pidana dalam bentuk apa pun (Mawey, 2016).

Dalam perspektif doktrinal, Djoko Prakoso menekankan bahwa *vrijspraak* adalah manifestasi dari kegagalan penuntutan dalam melampaui ambang batas pembuktian yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, Wirjono Projodikoro menerjemahkan konsep *vrijspraak* sebagai pembebasan murni, sebuah kondisi di mana integritas hukum dipulihkan melalui pengakuan bahwa subjek hukum tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan secara materiil (Sulistyo, 2019).

Klasifikasi putusan bebas dapat dipetakan ke dalam beberapa tipologi substantif, dimulai dari pembebasan murni atau *de zuivere vrijspraak* yang terjadi ketika perbuatan pidana yang didakwakan sama sekali tidak terbukti secara nyata. Selanjutnya, terdapat pula pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de vrijspraak op grond van doelmatigheid*, di mana berdasarkan asas utilitas, hakim memandang penuntutan harus dihentikan karena tidak akan membuahkan hasil yuridis yang fungsional (Winardi, 2014).

Dalam praktiknya, dikenal pula konsep pembebasan terselubung atau *de bedekte vrijspraak*, sebuah kondisi di mana hakim menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum namun secara substansial berisikan pembebasan murni, serta pembebasan tidak murni atau *de onzuivere vrijspraak* yang mencakup batalnya dakwaan secara terselubung atau pembebasan yang tidak bersandar pada ketidakterbuktian surat dakwaan.

Absensi pemidanaan dalam putusan bebas berakar pada hasil pemeriksaan persidangan yang menunjukkan bahwa dalil-dalil Penuntut Umum tidak didukung oleh instrumen bukti yang sah menurut hukum.²⁶ Hal ini menegaskan bahwa setiap putusan bebas senantiasa bertumpu pada kegagalan pemenuhan alat bukti sebagaimana limitasi yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga status bersalah tidak dapat disematkan secara legal kepada terdakwa.

Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Norma ini memberikan proteksi yuridis bahwa setiap individu yang menjalani proses hukum – mulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan – wajib dianggap tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya (Saroinsong, 2023). Meskipun dalam realitas sosiologis sering terjadi stigmatisasi oleh masyarakat yang mengidentikkan tindakan upaya paksa dengan kesalahan mutlak, hukum secara tegas mensyaratkan adanya pembuktian materiil yang rigid. Tanpa adanya pembuktian yang melampaui

keraguan yang beralasan, seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, terlepas dari persepsi publik yang berkembang selama proses persidangan berlangsung.

Relevansi asas tersebut bermanifestasi dalam mekanisme putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menetapkan bahwa pengadilan wajib menjatuhkan putusan bebas apabila hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Konstruksi frasa "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" ini mencakup akumulasi tiga unsur kritis, yakni adanya dugaan kesalahan, kegagalan dalam membuktikan kesalahan tersebut, serta ketidakmampuan alat bukti untuk memenuhi prasyarat legalitas pembuktian di muka sidang.

Dalam diskursus yang lebih luas, M. Yahya Harahap memberikan perluasan interpretasi terhadap Pasal 191 ayat (1) KUHP dengan mengaitkannya pada eksistensi alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap terdakwa. Putusan bebas dalam konteks ini dapat dilandaskan pada adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang secara normatif telah diakomodasi dalam kodifikasi hukum pidana.³² Alasan-alasan penghapus pidana tersebut mencakup kondisi kejiwaan terdakwa yang terganggu akibat penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, serta kondisi terdakwa yang belum mencapai kualifikasi usia dewasa menurut Pasal 45 KUHP. Selain itu, eksistensi daya paksa (*overmacht*) baik secara fisik maupun psikis dalam Pasal 48 KUHP, tindakan pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP, serta pelaksanaan perbuatan karena menjalankan perintah undang-undang berdasarkan Pasal 50 KUHP, menjadi basis legitimasi bagi hakim untuk melepaskan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan pembedaan (Tolip, 2014).

Andi Hamzah memberikan distingsi yuridis yang fundamental antara alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam kaitannya dengan amar putusan pengadilan. Alasan pembenar dipandang sebagai faktor yang mengeliminasi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu perbuatan, sehingga secara legal perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana dan berimplikasi pada penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*). Sebaliknya, alasan pemaaf menitikberatkan pada penghapusan kesalahan pada diri pelaku tanpa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, yang mana konsekuensi yuridisnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) (Andi, 2008).

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, secara simultan mengintegrasikan dua asas utama dalam proses adjudikasi. Pertama adalah asas pembuktian yang mensyaratkan bahwa penentuan kesalahan terdakwa wajib didasarkan pada alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim atas kebenaran materiil tersebut. Kedua adalah asas batas minimum pembuktian (*bewijsvoering*), yang secara limitatif menetapkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Teori dan Asas yang Melandasi Putusan Hakim

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.

Aristoteles memberikan distingsi yang tegas antara persamaan hak sebagai unit hukum yang sama dengan kesamaan proporsional. Dalam dimensi pertama, keadilan dipahami sebagai kedudukan yang setara bagi setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam dimensi proporsionalitas, keadilan menuntut agar setiap individu menerima apa yang menjadi haknya selaras dengan kapasitas, kemampuan, serta prestasi yang telah dikonstruksikan. Pendekatan ini memastikan bahwa distribusi hak dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan variabel objektif dari masing-masing subjek hukum (Van, 1996). Hans Kelsen, dalam perspektif hukum positif, memandang hukum sebagai sebuah tatanan sosial yang dapat dikualifikasikan sebagai adil manakala mampu mengatur perilaku manusia sedemikian rupa sehingga menciptakan kepuasan dan kebahagiaan kolektif. Melalui pandangan positivisme ini, nilai-nilai keadilan individu termanifestasi dalam aturan hukum yang mengakomodasi kepentingan umum. Kelsen berpendapat bahwa keadilan pada dasarnya merupakan sebuah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, di mana suatu tatanan sosial yang adil sering kali dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu dalam suatu kelompok melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan (Hans, 2011).

Lebih lanjut, Kelsen mengemukakan bahwa penentuan prioritas terhadap kebutuhan manusia yang harus diutamakan merupakan hasil dari pengetahuan rasional yang dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional. Dalam konteks ini, keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional diupayakan untuk dirasionalkan melalui pengetahuan yang berwujud pemenuhan kepentingan. Manakala terjadi konflik kepentingan, penyelesaiannya dicapai melalui tatanan hukum yang mampu menciptakan kompromi guna mewujudkan perdamaian di antara berbagai pihak yang bersengketa.

Konsep keadilan lain yang dikemukakan oleh Kelsen adalah keadilan sebagai legalitas. Dalam pandangan ini, sebuah peraturan umum dianggap adil apabila diterapkan secara konsisten dan benar terhadap semua kasus yang serupa, sementara ketidakadilan terjadi jika terdapat diskriminasi dalam implementasinya. Prinsip legalitas inilah yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai payung hukum (*law umbrella*) yang memiliki daya ikat dan derajat tertentu sesuai dengan hierarkinya. Konstruksi ini memastikan bahwa setiap materi muatan hukum memiliki landasan validitas yang kokoh dalam mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

2. Teori Asas Legalitas dan Asas *In Dubio Pro Reo*

Asas legalitas merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai jaminan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kebebasan individu. Secara preskriptif, asas ini memberikan batasan yang tegas

mengenai aktivitas yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang, guna mencegah adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh hakim. Dengan adanya kepastian mengenai informasi hukum yang berlaku, setiap individu dapat menentukan perilaku mereka sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan secara jelas dan konkret.

Secara doktrinal, *the principle of legality* menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang sah sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Fondasi historis asas ini bermanifestasi dalam Pasal 8 *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789), yang menekankan bahwa penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah diundangkan secara legal. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan apriori mengenai konsekuensi yuridis dari tindakan mereka (Widayati, 2016).

Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, asas ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1). Ketentuan tersebut membawa dua konsekuensi utama dalam penegakan hukum. Pertama, keberadaan aturan hukum harus mendahului terjadinya peristiwa pidana (*lex praevia*), yang berarti perbuatan yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat dipidana. Kedua, munculnya larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Analogi dipahami sebagai upaya memperluas keberlakuan suatu norma dengan mengabstraksikan ratio legis (semangat hukum) untuk diterapkan pada perbuatan konkret yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang.

Dalam mengadili suatu perkara, hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk mengutamakan penerapan hukum tertulis berdasarkan prinsip bahwa aturan undang-undang harus didahulukan (*statute law must prevail*). Tugas utama hakim adalah menelaah, mengidentifikasi, serta menetapkan keberadaan norma hukum positif yang relevan dengan pokok sengketa yang diajukan. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan mencari landasan hukum alternatif semata-mata dengan mengandalkan kebebasan peradilan apabila instrumen undang-undang telah mengatur permasalahan tersebut secara definitif.

Salah satu doktrin fundamental yang membatasi kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana adalah *asas in dubio pro reo*. Terminologi ini berakar dari tradisi hukum Romawi yang pertama kali dikodifikasikan oleh Egidio Bossi pada tahun 1566, yang berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam tataran teoretis, asas ini mengamanatkan bahwa apabila terdapat keraguan dalam pembuktian atau terdapat lebih dari satu interpretasi hukum yang mungkin, maka hakim wajib memilih penafsiran yang paling menguntungkan bagi kepentingan terdakwa.

Evolusi sistem hukum kemudian memperkuat kedudukan doktrin ini, seperti yang terlihat dalam preseden hukum Inggris tahun 1784 pada perkara Richard Corbett mengenai tuduhan pembakaran properti. Dalam kasus tersebut, hakim menginstruksikan dewan juri bahwa eksistensi keraguan yang masuk akal (*reasonable doubt*) harus berimplikasi pada keuntungan bagi terdakwa. Prinsip ini menjadi standar dalam sistem hukum modern, di mana pembedaan hanya dapat

dilakukan apabila penuntut umum mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara mutlak tanpa menyisakan keraguan yang beralasan di hadapan hukum.

3. Kebebasan Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia

Eksistensi putusan pengadilan merupakan instrumen otoritatif yang bersifat imperatif dalam penyelesaian suatu sengketa hukum. Dalam dimensi profesi kehakiman, putusan tidak sekadar dimaknai sebagai produk administratif, melainkan dipandang sebagai "mahkota" serta akumulasi tertinggi yang mencerminkan integritas, penguasaan materi hukum, dan kedalaman moral seorang hakim. Sejalan dengan pemikiran Sudikno Mertokusumo, putusan hakim bermanifestasi sebagai pernyataan resmi yang diucapkan oleh pejabat publik yang berwenang dalam persidangan, dengan tujuan utama untuk mengakhiri suatu perkara atau menyelesaikan konflik kepentingan di antara para pihak yang bersengketa.

Dalam proses formulasi suatu putusan, seorang hakim dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir terjadinya eksekusi ketidakcermatan, baik yang bersifat formil maupun materiil. Kecakapan teknik dalam penyusunan narasi hukum menjadi prasyarat mutlak agar putusan tersebut memiliki kekuatan argumentasi yang solid. Secara psikologis-profesional, terdapat pencapaian moral tersendiri bagi seorang hakim apabila putusan yang dihasilkannya mampu bertransformasi menjadi yurisprudensi atau tolok ukur bagi kasus serupa di masa depan. Kepuasan nurani tersebut semakin diperkuat manakala putusan tersebut dikuatkan oleh instansi peradilan yang lebih tinggi, baik pada tingkat banding maupun kasasi, sebagai bukti validitas pertimbangan hukum yang diambil. Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam realitas sosiologis, hakim merupakan subjek hukum insani yang tidak luput dari keterbatasan. Meskipun telah berpedoman pada standar etika dan parameter evaluatif yang rigid, faktor manusiawi seperti kekhilafan, tekanan rutinitas, serta kekuranghati-hatian tetap menjadi variabel yang mungkin terjadi dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, hukum menyediakan mekanisme upaya hukum sebagai sarana korektif terhadap adanya potensi kekeliruan dalam putusan, guna menjamin agar nilai kebenaran dan keadilan tetap terjaga di atas segala bentuk kelalaian manusiawi.

Dalam diskursus mengenai objektivitas peradilan, Bagir Manan mengidentifikasi beberapa faktor krusial yang berpotensi mendegradasi netralitas Majelis Hakim. Pertama, adanya determinasi kekuasaan di mana hakim sering kali berada dalam posisi rentan terhadap kehendak pemegang otoritas yang lebih tinggi, baik yang berasal dari internal hierarki kehakiman maupun intervensi eksternal dari ranah eksekutif. Kedua, tekanan publik yang eksekusif sering kali menciptakan residu kecemasan bagi hakim, sehingga putusan yang dihasilkan cenderung bersifat akomodatif terhadap tuntutan massa alih-alih berpijak pada fakta hukum. Terakhir, pengaruh dari pihak berperkara yang bermanifestasi melalui hubungan primordial maupun komersialisasi perkara, di mana keadilan beralih fungsi menjadi komoditas ekonomi yang dapat ditransaksikan.⁴⁸ Fenomena menurunnya kepercayaan publik akibat berbagai putusan yang kontroversial mendorong Mahkamah Agung untuk menginstruksikan penguatan pengawasan dan bimbingan dari pimpinan

pengadilan guna memastikan integritas fungsional para hakim terjaga secara konsisten (Bagir, 2004).

Secara esensial, kemandirian kekuasaan kehakiman dirancang sebagai instrumen preventif terhadap penyalahgunaan wewenang oleh organ negara lainnya. Melalui pemisahan yang rigid dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, badan yudikatif diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol hukum (judicial review) yang efektif. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kebebasan hakim dalam memutus perkara wajib bersumber pada hati nurani dan keyakinan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk bebas dari campur tangan pihak ekstra-yudisial. Hal ini selaras dengan pemikiran Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa pengadilan yang independen merupakan syarat yang bersifat indispensable atau tidak dapat ditawar bagi tegaknya sebuah negara hukum (Rechtsstaat). Kebebasan ini tidak lantas memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan sebuah mandat untuk menjalankan fungsi yudisial secara murni demi keadilan.

Transformasi paradigma independensi peradilan di Indonesia juga tercermin dari evolusi legislasi nasional. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, kekuasaan eksekutif melalui Presiden memiliki otoritas untuk mencampuri urusan peradilan demi kepentingan revolusi atau kehormatan negara. Namun, seiring dengan penguatan prinsip demokrasi, ketentuan tersebut telah ditinggalkan secara total. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi kini memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kemandirian peradilan. Ketentuan ini secara imperatif melarang segala bentuk intervensi maupun tekanan, baik secara fisik maupun psikis, guna menjamin bahwa proses adjudikasi berjalan secara objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan luar.

Pemberian arahan atau bimbingan dari Ketua Pengadilan kepada hakim merupakan manifestasi dari fungsi pembinaan yang bersifat administratif dan nasihat, serta tidak boleh diinterpretasikan sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan yudisial. Dalam mekanisme persidangan, otoritas Ketua Pengadilan terbatas pada wilayah administratif, yakni penunjukan Hakim atau Majelis Hakim yang akan menyidangkan suatu perkara. Sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, kewenangan Ketua Pengadilan secara substantif berakhir setelah penunjukan majelis dilakukan. Segala bentuk pertimbangan hukum dan amar putusan merupakan tanggung jawab mutlak dari Majelis Hakim yang bersangkutan, tanpa adanya intervensi atau keterikatan hierarkis dengan pimpinan pengadilan.

Struktur pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan diarahkan pada pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kode etik, bukan pada campur tangan terhadap substansi perkara. Setiap hakim memiliki independensi yang wajib dihormati sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Apabila terdapat indikasi pelanggaran etika, tindakan korektif yang dilakukan adalah melalui mekanisme pemeriksaan administratif terhadap hakim yang bersangkutan, namun hal tersebut tetap tidak

boleh menginterupsi independensi hakim dalam menentukan hasil akhir dari sebuah perkara yang sedang berjalan.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2005 yang mengatur mengenai bimbingan pimpinan terhadap hakim selaras dengan mandat Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Bimbingan tersebut diposisikan sebagai bahan pertimbangan atau nasihat umum guna memastikan penyelenggaraan peradilan dilakukan secara cermat dan wajar, terutama dalam menangani perkara yang menarik perhatian publik. Penting untuk dicatat bahwa segala bentuk teguran atau peringatan terhadap kinerja hakim hanya dapat diberikan setelah proses persidangan selesai dan putusan dijatuhkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar proses adjudikasi tetap murni, bebas dari tekanan, dan sepenuhnya bersandarkan pada hati nurani serta keyakinan hakim.

Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

Gambaran Umum

Kasus ini bermula dari laporan seorang individu yang merasa nama baiknya dicemarkan melalui konten yang diunggah oleh terdakwa di media sosial. Pelapor menganggap bahwa konten tersebut mengandung pernyataan yang menghina dan merusak reputasinya di hadapan publik. Konten yang dimaksud, berupa unggahan dalam bentuk teks, gambar, atau video, disebarluaskan kepada khalayak ramai melalui platform digital. Pelapor kemudian mengajukan laporan resmi kepada pihak berwenang, mengklaim bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam mengonstruksi tuntutan hukum, Penuntut Umum mengatribusikan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap subjek hukum terkait. Jeratan norma ini secara limitatif melarang setiap tindakan pendistribusian, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau degradasi martabat pribadi. Secara argumentatif, Penuntut Umum memandang bahwa esensi perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur konstitutif delik yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga memunculkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk penegakan hukum atas tindakan yang telah dilakukan.

Kasus ini diproses dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selama persidangan, JPU menghadirkan berbagai alat bukti, termasuk tangkapan layar yang diunggah lewat platform jejaring sosial yang dinilai telah mencederai integritas serta reputasi pihak pelapor secara digital. Selain itu, saksi-saksi dan ahli dihadirkan untuk memperkuat argumen bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum. Namun, terdakwa membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa unggahan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik siapa pun dan hanya merupakan bentuk ekspresi pribadi.

Dalam proses persidangan, terdakwa juga mengajukan pembelaan dengan menyatakan bahwa unggahan tersebut merupakan opini pribadi yang berhak disampaikan sebagai bentuk kebebasan berekspresi, dan tidak bermaksud untuk menghina atau merugikan pihak lain. Terdakwa menegaskan bahwa tidak ada niat untuk merusak reputasi pelapor, dan ia menambahkan bahwa penggunaan media sosial untuk menyampaikan pandangan pribadi adalah hak setiap individu yang dilindungi oleh konstitusi.

Kulminasi dari seluruh rangkaian hukum ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, yang secara definitif menetapkan pembebasan terhadap terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa konstruksi pembuktian yang diartikulasikan oleh Penuntut Umum tidak memiliki kekuatan yang cukup (*insufficient evidence*) untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melanggar apa yg didakwakan.

Lebih lanjut, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa elemen-elemen konstitutif delik yang didakwakan tidak terpenuhi secara kumulatif dalam peristiwa hukum tersebut. Absennya pemenuhan unsur pidana ini secara otomatis menggugurkan status kesalahan pada diri terdakwa, sehingga ia tidak dapat dipidana. Putusan ini menjadi titik akhir dari proses litigasi di tingkat pertama, di mana terdakwa secara hukum dinyatakan bebas dari segala tuntutan dan jeratan hukum yang sebelumnya dialamatkan kepadanya.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Haris Azhar

Pertimbangan utama hakim dalam memutus bebas didasarkan pada analisis bahwa konten video yang menjadi objek perkara bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan sebuah bentuk diskusi publik yang didasarkan pada kajian ilmiah. Hakim berpendapat bahwa penggunaan kata "Lord" terhadap Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah serangan terhadap kehormatan personal, melainkan merujuk pada kedudukan jabatan publik yang bersangkutan sebagai menteri. Selain itu, hakim menilai bahwa perbincangan dalam podcast tersebut merupakan telaah, analisis, dan pendapat atas hasil "Kajian Cepat" yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, sehingga tindakan tersebut masuk dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi.

Amar putusan hakim tidak hanya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, tetapi juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya seperti semula. Keputusan ini pun diperkuat pada tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Jaksa pada September 2024, sehingga status bebas bagi Haris Azhar kini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kesesuaian Putusan Kasus Haris Azhar dengan Hukum yang Berlaku

Vonis bebas dalam perkara ini merupakan preseden hukum yang signifikan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia. Secara yuridis, putusan ini sejalan dengan prinsip "kepentingan umum" dan kebebasan akademik, di mana kritik terhadap

pejabat publik atas kinerjanya tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Hakim telah menerapkan pemeriksaan hukum secara progresif dengan melihat norma-norma perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi serta kovenan internasional seperti ICCPR. Ketidakterpenuhinya unsur "sengaja dan tanpa hak" dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE membuktikan bahwa dakwaan tersebut gagal memenuhi batas minimum pembuktian karena tindakan terdakwa bersifat fungsional sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Putusan ini menegaskan bahwa penegakan hukum siber di era digital harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik yang sah demi transparansi negara.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) dalam Delik Tindakan Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim)

Pengaturan Putusan Bebas (Vrisjpraak) Dalam Delik Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Adjudikasi pidana merupakan fase krusial di mana Majelis Hakim melakukan penilaian holistik terhadap fakta materiil guna menentukan status hukum terdakwa. Lebih dari sekadar penentuan pidanaan, hakim wajib mengintegrasikan beragam instrumen bukti—mulai dari keterangan saksi, ahli, hingga fakta persidangan—melalui diskresi yang cermat. Proses ini menuntut ketajaman yuridis dalam membedah setiap perkara yang bersifat kasuistik demi mewujudkan keadilan substantif yang bersandarkan pada fakta hukum objektif.

Dalam pengambilan keputusan, kearifan yudisial menuntut integrasi antara aspek normatif dengan variabel sosiopsikologis guna memitigasi dampak sosial yang ditimbulkan. Konstruksi ini memastikan bahwa produk peradilan tidak hanya berhenti pada pemenuhan legalitas formal, melainkan juga mampu mengejawantahkan keadilan substantif yang bernapaskan nilai kemanusiaan.

Secara doktrinal, proses ini bertransformasi melalui analisis perbuatan pidana sebagai dimensi objektif, di mana hakim menelaah konformitas tindakan terdakwa dengan rumusan delik dalam undang-undang serta dampaknya terhadap kepentingan masyarakat, baik dari segi kualifikasi delik maupun kepatutan hukumnya. Berlanjut pada dimensi subjektif, fokus beralih pada kapasitas pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan terpenuhinya syarat kumulatif berupa sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (*wederrechtelijkheid*) sekaligus eksistensi kesalahan pada diri pelaku selaras dengan prinsip *geen straf zonder schuld*. Kulminasi dari seluruh rangkaian tersebut bermanifestasi pada tahap penentuan sanksi, di mana hakim yang telah memiliki keyakinan atas terbuktinya aspek objektif dan subjektif menetapkan pidanaan yang proporsional berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Dalam mengonstruksi putusan, khususnya yang bermuara pada pembebasan (*vrijspraak*), hakim berpijak pada sinergi antara doktrin *in dubio pro reo* dan asas kebebasan hakim. Doktrin *in dubio pro reo* mengamanatkan bahwa

manakala terdapat ambiguitas atau keragu-raguan dalam pembuktian, konklusi hukum wajib diarahkan pada pilihan yang paling menguntungkan bagi posisi terdakwa. Hal ini berkelindan dengan prinsip kemandirian yudisial yang menjamin imparialitas hakim dari segala bentuk intervensi, namun tetap dalam koridor rigiditas hukum positif agar diskresi yang diambil tetap terjaga dalam batas-batas legalitas formal.

Legalitas penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) secara normatif berpijak pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menginstruksikan pembebasan terdakwa manakala kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan. Secara doktrinal, ruang lingkup pembebasan ini mencakup kegagalan dalam memenuhi ambang batas minimum pembuktian, absennya elemen kesalahan atau eksistensi alasan pemaaf, hingga tidak terpenuhinya asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*). Selaras dengan penjelasan pasal tersebut, ketiadaan bukti yang meyakinkan merefleksikan bahwa instrumen bukti yang diajukan tidak mencapai standar validitas dan kecukupan yang dipersyaratkan oleh hukum acara pidana guna mengonstruksi keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Delik Tindak Pidana Menyiarkan Konten Bermuatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN. Jkt Tim

Konstruksi dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa Haris Azhar – yang dilakukan dalam kerangka penyertaan pidana (*deelneming*) bersama saksi Fatia Maulidiyanty – terbagi ke dalam beberapa kluster delik yang bersifat kumulatif-alternatif. Pada dakwaan pertama, fokus utama tertuju pada dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE terkait kesengajaan dalam mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan serta degradasi nama baik pihak lain.

Selanjutnya, dalam dakwaan kedua yang bersifat subsidiaritas, Penuntut Umum mendalilkan adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pada lapisan primair, terdakwa dijerat dengan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 atas dugaan menyiarkan berita atau pemberitahuan yang berpotensi menerbitkan keonaran di tengah masyarakat, di mana informasi tersebut patut disangka sebagai berita bohong. Sementara pada lapisan subsidiar, tindakan terdakwa dikualifikasikan melanggar Pasal 15 pada undang-undang yang sama terkait penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang secara objektif dinilai dapat memicu kegaduhan publik.

Sebagai pamungkas, pada dakwaan ketiga, Penuntut Umum menggunakan instrumen hukum pidana konvensional melalui Pasal 310 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini menitikberatkan pada perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui tuduhan atas suatu hal tertentu dengan maksud yang nyata agar informasi tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat umum.

Dalam amar tuntutananya (*requisitoir*), Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Atas dugaan tindak pidana tersebut, Penuntut Umum menuntut penjatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah penahanan segera, serta denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selain sanksi personal, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan tindakan preventif berupa penghapusan materi digital terkait dari ruang siber. Hal ini mencakup instruksi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan takedown terhadap video podcast berjudul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDRAL BIN JUGA ADA!! ▶ NgeHAMtam" beserta derivatnya dari kanal YouTube Haris Azhar. Adapun mengenai instrumen bukti yang disita, Penuntut Umum mengusulkan agar seluruhnya dipergunakan kembali sebagai materi pembuktian dalam perkara terpisah atas nama Fatiah Maulidiyanty, dengan beban biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam amar Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, secara definitif menetapkan bahwa Haris Azhar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh klaster dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan ini berimplikasi pada pembebasan murni (*vrijspraak*) bagi terdakwa dari lapisan dakwaan pertama hingga ketiga, yang kemudian disertai dengan instruksi pemulihan hak-hak hukum, kedudukan, serta harkat dan martabat terdakwa melalui mekanisme rehabilitasi.

Selain itu, otoritas yudisial menetapkan bahwa biaya perkara ditanggung sepenuhnya oleh negara. Mengenai aspek pembuktian, seluruh materi bukti yang sebelumnya disita dikonsolidasikan untuk dipergunakan kembali dalam proses persidangan terkait atas nama Fatiah Maulidiyanty. Keputusan ini menegaskan absennya validitas pembuktian dari pihak penuntut terhadap unsur-unsur delik yang dituduhkan selama proses persidangan berlangsung.

Dalam diskursus hukum yang tertuang pada Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, Majelis Hakim melakukan dekonstruksi terhadap seluruh unsur delik melalui pendekatan fakta materiil yang terungkap di persidangan. Terhadap Dakwaan Pertama (UU ITE), Majelis Hakim berpendapat bahwa terminologi "Lord" yang disematkan kepada saksi Luhut Binsar Pandjaitan bukanlah sebuah degradasi personal, melainkan representasi dari posisi struktural dan besarnya pengaruh saksi dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik di kabinet pemerintahan. Lebih lanjut, pernyataan mengenai "bermain di tambang Papua" dinilai sebagai kesimpulan atas realitas korporasi, di mana fakta persidangan mengonfirmasi kedudukan saksi sebagai Beneficial Owner dengan kepemilikan 99% saham pada PT Toba Sejahtera, yang secara mutatis mutandis memiliki relasi bisnis melalui anak perusahaannya di wilayah Papua. Dengan demikian, frasa

tersebut merupakan pernyataan faktual yang menggugurkan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.

Beralih pada Dakwaan Kedua (Berita Bohong dan Kabar Tidak Pasti), Majelis Hakim mengaitkan narasi dalam video tersebut dengan Kajian Cepat Koalisi Masyarakat Sipil yang bersifat ilmiah dan didukung keterangan berbagai saksi ahli maupun fakta lapangan. Kehadiran militer di Papua secara objektif diakui memiliki korelasi dengan pengamanan objek vital nasional, termasuk sektor pertambangan, di tengah eskalasi konflik keamanan. Oleh karena pernyataan terdakwa berpijak pada aliansi bisnis yang terverifikasi (seperti data Australia Stock Exchange dan Minutes of Meeting internal perusahaan), maka kualifikasi "berita bohong" atau "kabar yang berlebihan" menjadi tidak relevan. Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan adalah bentuk partisipasi publik dalam mengkritisi relasi ekonomi-politik, bukan upaya sengaja untuk menerbitkan keonaran.

Pada Dakwaan Ketiga (Pasal 310 KUHP), analisis hakim menitikberatkan pada esensi kata "bermain" yang berdasarkan keterangan ahli bahasa justru bermakna positif sebagai bentuk penyimpulan informasi dan bukan merupakan serangan terhadap kehormatan. Karena materi pembicaraan antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty didasarkan pada kenyataan objektif mengenai kepemilikan saham dan aliansi bisnis pertambangan, maka unsur menuduh melakukan perbuatan tertentu dengan maksud menghina tidak terpenuhi. Sebagai konklusi, Majelis Hakim menegaskan bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak didukung oleh bukti yang cukup (*insufficient evidence*), sehingga secara hukum terdakwa wajib dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Di samping parameter normatif, Majelis Hakim mengintegrasikan dialektika antara aspek yuridis dan non-yuridis dalam merumuskan konklusi hukumnya. Secara yuridis, hakim secara ketat menguji relevansi setiap instrumen bukti terhadap ambang batas minimum pembuktian sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 183 KUHAP, guna memastikan bahwa keyakinan hakim berpijak pada validitas alat bukti yang sah dan objektif.

Secara non-yuridis, Majelis Hakim menyerap dimensi sosiologis sebagai instrumen penjaga legitimasi institusional di tengah atensi publik yang masif. Dalam diskursus ini, kebebasan berekspresi dan riset akademik diposisikan sebagai pilar fundamental dalam ekosistem demokrasi yang dilindungi oleh Konstitusi (Pasal 28 UUD 1945). Hakim memberikan penegasan yuridis bahwa akuntabilitas pejabat publik secara inheren mencakup kesiapan untuk menerima kritik, baik terkait kinerja maupun persona, sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan informasi.

Oleh karena itu, narasi yang dibangun oleh para terdakwa dinilai sebagai bagian dari partisipasi publik dalam menyoroti isu krusial seperti hak asasi manusia dan lingkungan di Papua. Putusan ini merefleksikan upaya yudisial untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan perlindungan hak fundamental, sekaligus mencegah munculnya stigma negatif terhadap peradilan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap keadilan di Indonesia.

Eksistensi hakim dalam struktur kekuasaan kehakiman melampaui sekadar fungsi administratif-prosedural; ia merupakan representasi otoritas negara yang mengemban mandat absolut untuk mewujudkan keadilan substantif. Integritas moral dan kompetensi yuridis menjadi prasyarat mutlak guna memastikan bahwa setiap diskresi yudisial berpijak pada standar etika dan profesionalisme yang tidak tercela. Dalam mengonstruksi putusan, hakim dituntut untuk melakukan harmonisasi antara parameter yuridis—seperti validitas alat bukti, keterangan saksi, dan ketepatan penerapan norma—dengan dimensi non-yuridis yang mencakup latar belakang sosiologis serta kondisi subjektif terdakwa saat peristiwa hukum terjadi.

Lebih jauh lagi, penjatuhan putusan senantiasa dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara variabel endogen (faktor internal diri hakim) dan variabel eksogen (pengaruh lingkungan eksternal). Dialektika antara kedua faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan *ratio decidendi*, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan nyata dalam konstelasi hukum nasional.

SIMPULAN

Pengaturan tentang Putusan Bebas (*Vrijspraak*) secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dalam dimensi kejahatan siber, mekanisme pembuktian diatur dalam Pasal 184 KUHP dengan instrumen perluasan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UU ITE. Penegakan hukum dalam ranah ini menuntut pemenuhan ambang batas pembuktian yang rigid; manakala alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tidak mampu mengonstruksi keyakinan hakim secara kumulatif, maka pembebasan terdakwa merupakan mandat hukum yang absolut demi menjaga integritas peradilan.

Putusan perkara Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim menunjukkan pentingnya analisis kontekstual dalam delik pencemaran nama baik. Dengan menimbang penggunaan bahasa, substansi pernyataan, serta prinsip kebebasan berpendapat, majelis hakim berhasil menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Keputusan ini menjadi *landmark case* dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di Indonesia dengan menggarisbawahi kebutuhan akan pembuktian yang kuat serta pemahaman mendalam terhadap konteks komunikasi publik dan menunjukkan bahwa setiap tuduhan pencemaran nama baik harus didukung oleh bukti yang kuat dan jelas untuk memenuhi unsur-unsur dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. "Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Syntax Transformation* (2021) : 508-523.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004.
- Chandrawati, D. F. "Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Pidana". *Doctoral Dissertation* Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2022).
- Faiqah, N. R. "Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Melalui Restorative Justice di Polda Lampung". (2024).
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip - Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Edisi Revisi)*, Jakarta, 2016.
- Haeykel, M. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid. B/2022/PN Mdn)". *Doctoral Dissertation* Universitas Islam Sumatera Utara (2024).
- Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Hidayat, A. "Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan dan Hukum Islam". *Doctoral Dissertation* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017).
- Juanda, H. "Persepsi Mahasiswa Fikom Tentang Konten Youtube Gaming (Studi Kualitatif Pada Youtuber Gaming Jess No Limit)". *Doctoral Dissertation* Universitas Islam Riau (2022).
- Laia, F. "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak". *Jurnal Panah Keadilan* (2023) : 69-84.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015.
- Lumenta, A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE". *Lex Crimen* (2020).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Mauludi S, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Mawey, A. G. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum". *Lex Crimen* (2016).
- Meldi, N. A. "Faktor-Faktor Tidak Digunakannya Bantuan Hukum Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Oleh Penyidik Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Anak Melalui Diversi dan Restoratif Justice (Studi Kasus Polsek Pontianak Selatan)". *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* (2016).

Mulyadi, D. "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2017) : 206-223.

Naibaho, C. J. "Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No.63/Pid. B/2022/Pn Kbj)". *Doctoral Dissertation Universitas Quality Berastagi* (2023).